



BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK
BerAKHLAK



RENSTRA

(Rencana Strategis)

2025-2026

*Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Madiun*



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. Perintis Kemerdekaan No. 32 Madiun, Kode Pos 63116

Telepon / Faks : (0351) 467327

Website [http:// www.madiunkota.go.id](http://www.madiunkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MADIUN

NOMOR : 050-401.109/ 07 /2024

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
MADIUN TAHUN 2025 - 2026**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
1. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun ;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteeeri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2025-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 2 Februari 2024

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MADIUN**



NOOR AFLAH, S.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19760907 200312 1 007

KATA PENGANTAR

Kemajuan perkembangan pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi semakin lama semakin berkembang, sehingga perlu upaya pemerintah untuk menjawab tuntutan tersebut dengan memberikan fasilitas pelayanan sesuai dengan keinginan Masyarakat dan stakeholder yang sejalan dengan perkembangan kemajuan arah Pembangunan dengan mengacu landasan hukum.

Peran pemerintah daerah dalam mengakomodasi hal tersebut salah satunya dengan menjalankan program serta kegiatan yang digunakan pemerintah dalam pelayanan dan inovasi yang sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan. Hal tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan sebagai acuan setiap Perangkat Daerah untuk menjalankan roda pemerintahan mengacu dan bersinergi dengan tujuan Pembangunan daerah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
 LALU.....	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT	
 DAERAH.....	38
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	38
3.2. Isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	40
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026	40
4.2. <i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	
 SERTA PENDANAAN	50

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
	7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	63
	7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	63
BAB VIII	PENUTUP	68

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	19
Tabel 2.2	Aset Pendukung Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun terakhir	26
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah selama 5 (lima) Tahun terakhir	34
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	40
Tabel 4.2	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dalam Mendukung Sasaran RPD	41
Tabel 4.3	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah dalam Mendukung NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai Kewenangan Daerah	42
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	48
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	51
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	63
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	64

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
Gambar 2.2	Tren Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019-2023.....	37
Gambar 4.1	<i>Cascading</i> Kinerja Perangkat Daerah	43
Gambar 4.2	Pohon Kinerja Bidang Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	44
Gambar 4.3	Pohon Kinerja Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika	45
Gambar 4.4	Pohon kinerja Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	46
Gambar 4.5	Pohon Kinerja Bidang Sekretariat	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan yang dibuat setiap 5 (lima) tahun sebagai tindaklanjut telah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra PD tidak lepas dari peran stakeholder serta Masyarakat. Tahapan penyusunan Renstra PD tertuang dalam pasal 108 sampai dengan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimulai dari tahapan :

- a. Persiapan penyusunan renstra.
 - Menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
 - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
- b. Penyusunan rancangan awal renstra Perangkat Daerah.
 - Dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD/RPD, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan
 - b. analisis permasalahan
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya
 - d. analisis isu strategis
 - e. merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan RPJMD/RPD
 - f. merumuskan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah
 - g. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah

- c. penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah.
- Untuk penyempurnaan menunggu Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan awal RPJMD/RPD
 - Rancangan awal Renstra untuk menjadi rancangan Renstra harus disempurnakan dengan berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Renstra Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam berita acara
 - Penyampaian rancangan Renstra paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum perangkat daerah untuk dilakukan verifikasi oleh Bappeda.
 - Verifikasi rancangan renstra perangkat daerah disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian perangkat daerah kepada Bappeda.
- d. pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;
- dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah Surat Edaran Penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- e. perumusan rancangan akhir. dan
- f. penetapan
- ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mengelola urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang disusun telah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Renstra PD merupakan potret dari Rencana strategis dari Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun yang telah disusun melalui berbagai tahapan dan telah melibatkan unsur masyarakat dan stakeholder, Renstra Perangkat Daerah yang disusun juga telah mengakomodir dokumen perencanaan

Kementerian/Lembaga sebagai bagian dari kewenangan serta tugas dan pokok dan fungsi serta kewenangan Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi dasar acuan penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah secara normatif memuat dasar hukum sesuai dengan kewenangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian/Lembaga terkait:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025 - 2026;
36. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah :

1. Memberikan gambaran kinerja Perangkat Daerah pada renstra tahun sebelumnya yaitu renstra tahun 2019-2024;
2. Memberikan gambaran rencana strategis Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2026;
3. Sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan program, kegiatan, sub kegiatan serta tolok ukur dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2025-2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang mengedepankan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam mencapai tujuan pembangunan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai dasar Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai berikut :

Penetapan Renstra Oleh Kepala Perangkat Daerah

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Kelompok Sasaran

- BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Isu Strategis
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026
 - 4.2. Cascading Kinerja PD
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI : Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - 7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
 - 7.2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD
- BAB VIII : Penutup

BAB II


HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang telah dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020, dengan Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian ;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian sesuai Peraturan Perundang-undangan ;
 - e. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian;
 - f. Pelaksanaan Tugas Dinas lain yang diberikan oleh Walikota.

Gambar Struktur Organisasi Perangkat Daerah :



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Perangkat daerah

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

b. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
- c. Pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas;
- e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan;
 - c. Melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor;
 - d. Melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - e. Melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan

perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan perundang-undangan;

- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai;
- h. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
- b. Melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- c. Mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas;
- d. Menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- e. Melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) pelaksanaan monitoring opini dan aspirasi publik;
- 3) pelaksanaan monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- 4) pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik;
- 5) pengelolaan media komunikasi publik;
- 6) pengelolaan pelayanan Informasi publik;
- 7) pengelolaan layanan hubungan media;
- 8) pengelolaan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
- 9) pengelolaan manajemen komunikasi krisis;
- 10) penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- 1) Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Media Publik, yang mempunyai tugas:
 - a) melakukan penyusunan, perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Media Publik;
 - b) menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Sub Koordinator Pengelolaan Informasi dan Media Publik;
 - c) melaksanakan penyelenggaraan media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah;
 - d) melaksanakan penyelenggaraan diseminasi pesan di media;
 - e) melaksanakan evaluasi penggunaan media komunikasi publik;
 - f) melaksanakan pengemasan konten;
 - g) melaksanakan pendokumentasian dan pemeliharaan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;

- h) melaksanakan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
 - i) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, kelompok media tradisional, komunitas pembuat konten positif dan kelompok strategis; dan
 - j) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- 2) Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik, yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - b) menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Sub koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - c) melaksanakan penyusunan strategi komunikasi publik;
 - d) melaksanakan pemantauan isu publik di media massa dan media sosial;
 - e) melaksanakan pengumpulan pendapat umum;
 - f) melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - g) melaksanakan fungsi PPID;
 - h) melaksanakan evaluasi dan pemilihan isu publik;
 - i) melaksanakan pemantauan informasi kebijakan yang terkait dengan kewenangan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah;
 - j) melaksanakan evaluasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
 - k) membuat siaran pers;
 - l) mengelola ruang pers;
 - m) melaksanakan konferensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan media, kunjungan ke media, pertemuan dengan pemimpin redaksi, dan liputan media;
 - n) memantau pemuatan siaran pers di media;
 - o) melaksanakan penyiapan penanganan, pengelolaan dan evaluasi penanganan komunikasi krisis; dan

- p) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 2) pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
- 3) pengelolaan nama domain;
- 4) pengelolaan pusat data;
- 5) pengelolaan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
- 6) pengelolaan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
- 7) pengelolaan data dan informasi elektronik;
- 8) pengelolaan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
- 9) pengelolaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- 10) pengelolaan ekosistem kota cerdas;
- 11) pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
- 12) pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO); dan
- 13) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

- 1) Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, yang mempunyai tugas :
 - a) melakukan penyusunan perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Sub

- Koordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
- b) menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Sub Koordinator Pengelolaan Infrastruktur dan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik;
 - c) melaksanakan pengelolaan domain dan subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d) melaksanakan pembinaan teknis terhadap portal dan situs *web* organisasi Perangkat Daerah;
 - e) menyelenggarakan pusat data Pemerintah Daerah;
 - f) melaksanakan pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik Pemerintah Daerah;
 - g) melaksanakan pengelolaan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik Pemerintah Daerah;
 - h) melaksanakan pengembangan dan penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD);
 - i) menyelenggarakan jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - j) melaksanakan penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah; dan
 - k) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 2) Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub koordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b) menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c) menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya kota cerdas;
 - d) melaksanakan pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia untuk peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik;

- e) melaksanakan pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah;
 - f) melaksanakan pengelolaan *Call Center* 112; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- e. Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian

Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian;
- 2) penetapan, perencanaan teknis operasional program pengumpulan data statistik sektoral, pengolahan data dan diseminasi statistik sektoral serta persandian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- 3) penyelenggaraan statistik sektoral dan satu data di lingkup Daerah;
- 4) penetapan standar format data dan informasi, wali data dan kebijakan sebagai wali data Daerah;
- 5) penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian terdiri dari :

- 1) Seksi Pengelolaan Pengelolaan Data dan Statistik, yang mempunyai tugas:
 - a) melakukan penyusunan, perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
 - b) menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;

- c) mempersiapkan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei data statistik sektoral untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d) melakukan konfirmasi dan konsultasi data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei data statistik sektoral;
 - f) melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei data statistik sektoral untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei pada masa yang akan datang;
 - g) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi hasil survei data statistik sektoral yang dilaksanakan untuk mendapatkan data yang obyektif dan akurat;
 - h) menyusun kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - i) melakukan pengolahan dan analisa data statistik sektoral;
 - j) menyediakan sarana dan prasarana data statistik sektoral;
 - k) melaksanakan koordinasi dengan Pembina Data dalam pembakuan konsep, definisi, klasifikasi serta ukuran-ukuran;
 - l) membantu pembina data dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral;
 - m) menyediakan dan mendiseminasikan data dan metadata di portal satu data selain data yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.
- 2) Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian, yang mempunyai tugas :
- a) melakukan penyusunan, perencanaan program, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas pada Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;
 - b) menyiapkan bahan perumusan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

- supervisi pada Seksi Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian;
- c) melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
 - d) melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 - e) melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 - f) melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
 - g) menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
 - h) melaksanakan peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
 - i) melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
 - j) melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan perbaikan, serta pemusnahan perangkat lunak, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
 - k) menyusun rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - l) menyusun rancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - m) melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya, serta pengamanan informasi elektronik;
 - n) melaksanakan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
 - o) melakukan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
 - p) menyusun instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan

sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;

- q) melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- r) melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun memiliki sumber daya manusia yang bertugas dalam pengembangan organisasi dengan rincian personil sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah
Kota Madiun

No.	Jabatan	Status Kepegawaian				Pendidikan Terakhir			
		PNS	PPPK	Kontrak	Upah	SMA	D1/D3	D4/S1	S2/S3
1	Pejabat Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	-
2	Pejabat Eselon III	4	-	-	-	-	-	1	3
3	Pejabat Eselon IV	4	-	-	-	-	-	4	-
4	Pejabat Sub Koordinator	4	-	-	-	-	-	2	2
5	Fungsional Tertentu (JFT)	10	-	-	-	-	6	3	-
6	Pelaksana	10	-	3	67	31	19	30	1

Selain sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika juga memiliki aset yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi yaitu:

Tabel. 2.2
Aset Pendukung Perangkat Daerah
Kota Madiun

	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	SOFTWARE	26	2.813.192.042,00
	- Software	23	1.943.792.480,00

	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Kajian	3	869.399.562,00
	ALAT BESAR	2	205.722.000,00
	- Portable Generating Set	1	20.735.000,00
	- Stationary Generating Set	1	184.987.000,00
	KOMPUTER	599	11.125.270.336,46
	- Mini Komputer	4	15.619.048,52
	- Komputer Jaringan lainnya	4	200.387.025,00
	- P.C Unit	45	540.445.488,37
	- Lap Top	60	1.196.972.752,79
	- Note Book	6	42.141.471,49
	- Personal Komputer lainnya	4	13.411.814,10
	- Komputer Unit Lainnya	14	148.463.820,00
	- Card Reader (Peralatan Mainframe)	1	11.200.000,00
	- Hard Disk	42	326.490.540,00
	- Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	1	13.200.000,00
	- CPU (Peralatan Mini Komputer)	1	3.520.000,00
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	11	34.050.000,00
	- Peralatan Minikomputer lainnya	3	37.647.390,00
	- Monitor	35	2.533.333.450,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	39	130.615.395,19
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	13.200.000,00
	- External/ Portable Hardisk	2	11.988.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	8	122.830.000,00
	- Server	17	4.405.497.920,00
	- Router	4	56.381.135,00
	- Hub	2	42.569.252,00
	- Modem	1	1.425.600,00
	- Netware Interface External	3	9.900.000,00
	- Peralatan Jaringan lainnya	291	1.213.980.234,00

	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	RAMBU – RAMBU	1	49.121.600,00
	- Rambu Papan Tambahan	1	49.121.600,00
	ALAT ANGKUTAN	44	3.020.443.582,91
	- Jeep	2	991.500.000,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	437.000.000,00
	- Pick Up	2	553.500.000,00
	- Sepeda Motor	24	435.923.582,91
	- Out Side Broad Cast Van Radio	13	406.670.000,00
	- Mobil Unit Produksi Film	1	192.000.000,00
	- Sepeda	1	3.850.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	12	44.947.093,90
	- Mesin Bor Tangan	4	13.557.180,00
	- Battery Charge	3	10.144.500,00
	- Air Blower	2	1.584.000,00
	- perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)	1	8.635.000,00
	- Scanner (Universal Tester)	1	1.868.913,90
	- Actiongraph	1	9.157.500,00
	ALAT PERTANIAN	12	40.249.415,66
	- Rak-Rak Penyimpan	2	16.087.500,00
	- Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	10	24.161.915,66
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.024	5.307.639.035,25
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1.200.000,00
	- Mesin Ketik Listrik	1	1.870.000,00
	- Mesin Absen (Time Recorder)	21	68.063.831,32
	- Lemari Besi/Metal	4	15.780.544,24
	- Lemari Kayu	6	12.950.000,00
	- Rak Besi	23	95.424.800,00
	- Filing Cabinet Besi	11	27.437.936,00
	- Brandkas	1	6.000.000,00

	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Lemari Kaca	14	51.180.184,00
	- Alat Penghancur Kertas	1	6.500.000,00
	- Mesin Absensi	163	554.200.000,00
	- Overhead Projector	1	6.050.000,00
	- Alat Pengaman / Sinyal	2	9.350.000,00
	- Display	9	686.881.250,00
	- Papan Pengumuman	18	198.801.000,00
	- Alat Kantor Lainnya	2	26.400.000,00
	- Meja Kerja Kayu	3	3.000.000,00
	- Kursi Kayu	2	3.000.000,00
	- Sice	3	7.303.005,00
	- Meja Rapat	96	138.183.000,00
	- Meja Resepsionis	2	10.060.000,00
	- Meja Tambahan	4	12.100.000,00
	- Meja 1/2 Biro	31	48.740.000,00
	- Kursi Fiber Glas/Plastik	5	92.760.000,00
	- Kursi Rapat	171	123.733.500,00
	- Kursi Tamu	3	4.606.772,00
	- Kursi Putar	96	140.729.000,00
	- Kursi Biasa	1	605.000,00
	- Meja Komputer	7	9.120.100,00
	- Sofa	3	14.730.000,00
	- Lemari Es	2	5.185.000,00
	- A.C. Window	6	41.648.608,20
	- A.C. Split	47	300.421.980,00
	- Tabung Gas	1	990.000,00
	- Radio	4	4.400.000,00
	- Televisi	63	1.294.942.678,81
	- Loudspeaker	12	179.626.500,00
	- Sound System	2	9.900.000,00
	- Karaoke	1	16.000.000,00
	- Wireless	6	150.442.500,00

	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Microphone	27	84.477.400,00
	- Microphone Table Stand	7	54.625.000,00
	- Unit Power Supply	2	1.100.000,00
	- Camera Video	20	286.116.608,84
	- Tustel	1	1.000.000,00
	- Alat Hiasan	2	2.376.000,00
	- Tiang Bendera	2	1.375.000,00
	- Tangga Aluminium	2	5.005.000,00
	- Dispenser	2	3.686.331,32
	- Mimbar/Podium	1	5.087.500,00
	- Handy Cam	4	31.400.000,00
	- Lampu	1	12.677.500,00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	15	110.331.250,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	12.540.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	22.450.000,00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	41.800.000,00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	21	58.000.000,00
	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	7.520.000,00
	- Meja Tamu Biasa	1	865.964,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	6.160.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	8.800.000,00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13	19.646.000,00
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	28	41.018.363,20
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	3.974.548,32
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	105.289.380,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	655	6.137.674.261,15
	- Audio Amplifier	1	5.995.000,00
	- Audio Compressor	1	74.780.000,00
	- Intercom Unit	1	24.750.000,00
	- Set Studio Light Signal	5	40.920.000,00

	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Modulation Monitor Speaker Kabaret	6	14.000.000,00
	- Microphone/Wireless MIC	19	89.600.000,00
	- Audio Master Control Unit	4	45.730.300,00
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	378.099.450,00
	- Master Control Desk	1	8.222.500,00
	- Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	4	3.588.000,00
	- Power Amplifier	2	19.140.000,00
	- Encoder/Decoder	10	160.750.000,00
	- Compact Disc Recorder	4	6.400.576,03
	- Digital Audio Taperecorder	5	9.995.000,00
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	15	215.811.500,00
	- Camera Electronic	215	1.096.723.422,57
	- Video Monitor	7	631.000.000,00
	- Video Switcher	2	83.500.000,00
	- Camera Wall Box	6	35.241.950,90
	- Teleprompter	1	28.050.000,00
	- Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	4	42.475.260,00
	- Remote Control Unit	7	129.604.452,28
	- Rak Peralatan	4	13.800.960,00
	- Tripod Camera	11	52.153.500,00
	- Lighting Stand Tripod	2	1.980.000,00
	- Lensa Kamera	33	603.677.000,00
	- Camera View Finder	1	10.450.000,00
	- Mixer PVC	4	19.555.000,00
	- Layar Film/Projector	1	12.409.100,00
	- Head Set	12	34.716.000,00
	- Camera Conference	2	46.420.000,00
	- Alat Studio Video Lainnya	76	1.022.055.175,10
	- Alat Studio Lainnya	13	83.477.500,00
	- Pesawat Telephone	1	759.840,12

	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
	- Telephone Mobile	7	103.935.000,00
	- Handy Talky (HT)	57	135.517.500,00
	- Facsimile	7	17.162.510,00
	- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	22	103.836.427,15
	- alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	123.126.497,00
	- alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	2	33.750.000,00
	- alat komunikasi radio uhf lainnya (dst)	7	140.800.000,00
	- Publik Address (Lapangan)	1	5.590.000,00
	- Unit Pemancar VHF/FM Portable	1	6.490.000,00
	- peralatan pemancar shf lainnya (dst)	24	52.024.320,00
	- Antene VHF/FM Portable	1	78.000.000,00
	- peeralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	24	119.055.360,00
	- switcher antena lainnya (dst)	3	6.365.000,00
	- Mast Tower	6	139.500.000,00
	- Dehumidifier (Humidity Control)	2	19.100.160,00
	- Line Equalizer	3	7.590.000,00
	ALAT LAINNYA	5	198.328.500,00
	- Teropong (Senjata Lain - Lain)	1	1.900.000,00
	- Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	3.300.000,00
	- laser lainnya (dst)	1	7.370.000,00
	- Kamera Digital	2	185.758.500,00

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan kinerja perangkat daerah yang dilaksanakan pada periode tahun sebelumnya memuat indikator SPM untuk Urusan Wajib, Indikator Kinerja Daerah (IKD), indikator Tujuan dan Indikator Sasaran sesuai dengan yang telah diampu dan di amanatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Selama 5 (lima) Tahun Terakhir

Perangkat Daerah :Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Rasio Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks		2,82	2,83	2,85	2,87	2,82	2,82	3,06	2,86	4,45		100,0%	108,1%	100,4%	155%
2	Nilai Domain Layanan SPBE	Indeks		3,2	2,8	2,87	2,95	3,36	3,36	3,95	3,37	4,63		105,0%	141,1%	117,4%	156,9%
3	Persentase informasi Pemda yang di-publikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4	Persentase data statistik daerah yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5	Persentase Pemanfaatan hosting collocation dan data center Pemda	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai		87,25	90	91	92		95	97,33	99,25	96,71		108,9%	108,1%	109,1%	105,12%
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Rasio Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%		70	75	77	80		75	83	89	95		107,1%	110,7%	115,6%	118,75%
10	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%			72	73,00	74			100	100	100			138,9%	137,0%	135%
11	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%			81,88	81,90	81,92			81,70	81,70	100			99,8%	99,8%	100%
12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
13	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%			100	100	100			100	100	93,35			100,0%	100,0%	93,35%
14	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
15	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Rasio Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/tidak			Ada	Ada	Ada			Ada	Ada	Ada			100,0%	100,0%	100,0%
17	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
18	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
19	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Rasio Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yangtelah diimplementasikan secara elektronik	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
21	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%			10	13	17			18,75	78,6	85,7			187,5%	604,6%	504,1%
22	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
23	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%			80	82	84			100	85,7	85,7			125,0%	104,5%	102%
24	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
25	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Rasio Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
27	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
28	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
29	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
30	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ tidak			Ada	Ada	Ada			Ada	Ada	Ada			100,0%	100,0%	100,0%
31	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Rasio Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
33	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																	
34	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
35	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak			Ada	Ada	Ada			Ada	Ada	Ada			100,0%	100,0%	100,0%
36	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali			1	1	1	-		1	7	6			100,0%	700,0%	600,0%
37	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Kali			1	1	1	-		1	20	23			100,0%	2000,0%	2300%
38	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kali			1	1	1	-		1	7	6			100,0%	700,0%	600,0%

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Rasio Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kali			1	1	1			1	20	23			100,0%	2000,0%	2300%
40	Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik	%			0	100	100			0	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
41	Persentase kelengkapan metadada variabel dari kegiatan statistik	%			0	100	100			0	100	100			0,0%	100,0%	100,0%
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																	
42	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
43	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
44	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%			65	67	68			83,57	96,7	88,2			128,6%	144,3%	129,7%
45	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%			0	0	0			0	0	0			0,0%	0,0%	0,0%

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Setiap Tahun					Rasio Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%			100	100	100			100	100	100			100,0%	100,0%	100,0%
47	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%			70	75	80			100	100	100			142,9%	133,3%	125%
48	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%			88,5	88,8	89,0	-		100	100	100			113,0%	112,6%	112,3%

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Selama 5 (lima) Tahun Terakhir
Kota Madiun

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Uraian Kewenangan Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.658.140.000	2.534.508.307				2.527.032.393	2.463.239.070				95,07%	97,19%			
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	967.990.000	448.000.000				955.641.352	446.016.858				98,72%	99,56%			
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana	5.927.650.000	1.280.000.000				5.925.281.800	1.262.179.900				99,96%	98,61%			
Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.335.000	50.000.000				45.050.171	47.803.196				99,37%	95,61%			
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			7.830.699.839	9.045.653.768	7.371.300.337			7.507.295.992	8.633.447.823	6.888.069.588			95,87%	95,44%	93%
Program Optimalisasi Pemanfaatan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	22.088.869.000					21.590.147.345					97,74%				
Program Aplikasi Informatika		9.770.223.900	9.760.450.600	12.652.240.580	19.666.506.560		9.342.188.500	9.432.537.056	12.570.184.502	19.620.264.366		95,62%	96,64%	99,35%	100%

Uraian Kewenangan Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Media Massa	6.104.699.000					5.984.914.391					98,04%				
Program Informasi dan Komunikasi Publik		5.666.145.354	4.619.278.000	4.969.018.580	4.005.319.361		5.585.257.703	4.554.718.102	4.883.769.446	3.976.856.378		98,57%	98,60%	98,28%	99%
Program Sosialisasi di Bidang Cukai		1.599.000.000										51,63%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah	388.987.000					388.635.824					99,91%				
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		258.887.000	313.278.000	290.000.000	125.000.000		257.773.734	309.908.418	282.806.434	123.426.700		99,57%	98,92%	97,52%	99%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
Program Pengembangan Tata Kelola Persandian	150.000.000					132.637.946					88,43%				
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		494.696.000					486.210.682					98,28%			
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi			195.502.695	221.296.880	292.872.000			193.477.862	215.592.550	284.892.875			98,96%	97,42%	97%

2.4. Kelompok Sasaran Layanan


Sebagaimana tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang menjadi kewenangannya, agar tercapai pelayanan yang berorientasi hasil serta menjaga Kerjasama yang baik dengan stakeholder, mitra serta Kerjasama lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menentukan kelompok sasaran yang akan terdampak dalam pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun

Kelompok sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kegiatan yang akan dilaksanakan berupa kerjasama dalam pencapaian kinerja yaitu Mitra Perangkat Daerah dengan Stakeholder dalam kegiatan kedinasan sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika. Kelompok Masyarakat/ stakeholder yang sudah menjadi mitra Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Madiun
2. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Madiun
3. Relawan TIK (RTIK) Kota Madiun
4. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Madiun
5. E-sport Indonesia (ESI) Kota Madiun

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Perangkat Daerah, maka dilaksanakan pengukuran/Survei Kepuasan atas pendapat masyarakat/ stakeholder, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun yang bertujuan antara lain :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.



Gambar 2.2
Tren Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Tahun 2019-2023

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga /institusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Diskominfo dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

Berikut digambarkan mengenai identifikasi permasalahan yang ada terkait tugas dan fungsi pelayanan kedinasan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Perangkat Daerah yang memenuhi standart layanan informasi
2. Masih rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam pengelolaan informasi melalui kanal digital yang ada
3. Penggunaan teknologi informasi yang selain berdampak positif, juga berdampak negatif di masyarakat
4. Proses bisnis dan data yang belum semua terintegrasi antar Perangkat Daerah
5. Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral
6. Standarisasi data dan tipe data yang belum lengkap
7. Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya data

8. Penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun belum optimal
9. Terbatasnya SDM dalam bidang statistik dan persandian

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Peningkatan keterbukaan informasi publik Organisasi Perangkat Daerah
2. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
3. Peningkatan pengelolaan data statistik sektoral
4. Peningkatan pengelolaan keamanan data dan informasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Rentra Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026

Dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi diperlukan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat terarah. Keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut akan mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Kota Madiun. Tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik		Nilai Domain Layanan SPBE	3,2	3,25
2		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	94	94,5
3		Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	69%	69,5%
4		Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat kematangan data statistik sektoral	2,65	2,75

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun	
				2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5		Meningkatnya Keamanan Infomasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	560	565
6		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	4,67	4,7


Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mendukung Sasaran RPD

No.	Sasaran RPD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik
			Meningkatnya kualitas penerapan e-government
			Meningkatnya kualitas data statistik sektoral
			Meningkatnya Keamanan Infomasi
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tabel 4.3
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dalam mendukung NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah

No.	Norma, Strandar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik
			Meningkatnya kualitas penerapan e-government
			Meningkatnya kualitas data statistik sektoral
			Meningkatnya Keamanan Infomasi
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

4.2. Cascading Indikator Kinerja Perangkat Daerah




Gambar 4.1

Pohon Cascading Kinerja Komunikasi dan Informatika




Gambar 4.2

Pohon Kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik




Gambar 4.3

Pohon Kinerja Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Gambar 4.4

Pohon kinerja Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika



Gambar 4.5
Pohon Kinerja Bidang Sekretariat

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun diperlukan strategi serta arah kebijakan dalam pencapaiannya dalam kurun waktu periodeisasi renstra. Rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI :			
MISI 1 :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Peningkatan penyebarluasan informasi publik	Melaksanakan pengelolaan monitoring pemberitaan, opini dan aspirasi publik
			Meningkatkan kualitas pengelolaan konten komunikasi
			Menyediakan KIM yang kompeten menyebarkan informasi positif
			Meningkatkan pengelolaan media komunikasi milik Pemda
			Meningkatkan pengelolaan media komunikasi dengan media massa
	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik Perangkat Daerah	Melaksanakan pengelolaan pengaduan publik
			Meningkatkan pengelolaan PPID Perangkat Daerah
			Menyediakan aplikasi layanan administrasi dan layanan publik
			Meningkatkan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi
			Menyediakan infrastruktur jaringan internet dan intranet yang berkualitas
			Melaksanakan pengelolaan Pemeliharaan infrastruktur jaringan
			Meningkatkan pengelolaan domain Pemda

			Meningkatkan pengelolaan GCIO
			Meningkatkan pengelolaan data Smart city dan SPBE
		Peningkatan kualitas layanan TIK masyarakat	Meningkatkan jangkauan koneksi internet masyarakat
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Peningkatan validitas data statistik sektoral	Melaksanakan tata kelola dan ketersediaan data/informasi statistik sektoral
			Melaksanakan diseminasi data statistik sektoral
	Meningkatnya Keamanan Informasi	Peningkatan kualitas pengelolaan persandian dan keamanan informasi	Meningkatkan penerapan TTE
			Melaksanakan penanganan gangguan keamanan
			Meningkatkan penyampaian berita persandian

Perumusan strategi dan arah kebijakan telah relevan dan konsisten dengan pernyataan pada RPD periode tahun 2025 - 2026

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam menunjang tercapainya tujuan dan sasaran, maka perangkat daerah memerlukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan menjadi acuan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja dalam periodenisasi Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kota Madiun

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi			
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
			2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
Terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berbasis Elektronik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2 1 6	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat	82,25	8,004,574,262	82,75	7,944,870,138	82,75	15,949,444,400				
			2	1 6	1	2 0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100%	215,000,000	100%	215,000,000	100%	430,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			216126	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	215,000,000	5 Laporan	215,000,000	5 Laporan	430,000,000		
			216122	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100%	5,600,000,000	100%	5,600,000,000	100%	11,200,000,000		
			216122	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang	5,600,000,000	32 Orang	5,600,000,000	64 Orang	11,200,000,000		
			216106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100%	300,000,000	100%	350,000,000	100%	650,000,000		
			216129	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	300,000,000	25 Laporan	350,000,000	50 Laporan	650,000,000		
			216107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100%	180,000,000	100%	147,370,138	100%	327,370,138		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			216121	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	30,000,000	1 Unit	25,000,000	2 Unit	55,000,000		
			216121	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	150,000,000	14 Unit	122,370,138	28 Unit	272,370,138		
			216128	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100%	1,127,574,262	100%	1,150,000,000	100%	2,277,574,262		
			216128	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,127,574,262	1 Laporan	1,150,000,000	2 Laporan	2,277,574,262		
			216129	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100%	582,000,000	100%	482,500,000	100%	1,064,500,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2121	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	200,000,000	30 Unit	165,000,000	60 Unit	365,000,000		
			2129	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200,000,000	3 Unit	135,000,000	6 Unit	335,000,000		
			2120	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	182,000,000	50 Unit	182,500,000	100 Unit	364,500,000		
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	2162	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	84%	3,425,000,000	86%	3,733,250,000	86%	7,158,250,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			216221	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	100%	3,425,000,000	100%	3,733,250,000	100%	7,158,250,000		
			216221	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	1,300,000,000	12 Laporan	1,650,000,000	24 Laporan	2,950,000,000		
			216221	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4 Komunitas	250,000,000	4 Komunitas	250,000,000	8 Komunitas	500,000,000		
			216221	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	200 Permohonan	200,000,000	200 Permohonan	200,000,000	400 Permohonan	400,000,000		
			216221	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Presentase	50,000,000	100 Presentase	65,000,000	200 Presentase	115,000,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2162219	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	25,000,000	12 Rekomendasi	25,000,000	24 Rekomendasi	50,000,000		
			2162211	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	1,000,000	1 Media	1,500,000	2 Media	2,500,000		
			2162231	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	1,499,000,000	120 Konten	1,441,750,000	240 Konten	2,940,750,000		
			2162241	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	30 Orang	100,000,000	30 Orang	100,000,000	60 Orang	200,000,000		
	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	2163	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	15,699,953,078	100%	15,651,250,000	100%	31,351,203,078		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2132	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD pengguna domain.id	100%	197,550,000	100%	197,550,000	100%	395,100,000		
			21324	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen	197,550,000	1 Dokumen	197,550,000	1 Dokumen	395,100,000		
			21322	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah	100%	15,502,403,078	100%	15,453,700,000	100%	30,956,103,078		
			213215	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 laporan	97,687,078	2 Laporan	103,700,000	4 Laporan	201,387,078		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi
						Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2163220	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	364,696,000	2 Aplikasi	370,000,000	4 Aplikasi	734,696,000		
			2163221	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	335,400,000	1 Aplikasi	335,400,000	2 Aplikasi	670,800,000		
			216323	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 Unit	1,015,419,375	34 Unit	894,600,000	68 unit	1,910,019,375		
			216324	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	1,021,180,620	34 Perangkat Daerah	1,050,000,000	68 Perangkat Daerah	2,071,180,620		
			21632	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	12,668,020,005	34 Perangkat Daerah	12,700,000,000	68 Perangkat Daerah	25,368,020,005		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi		
									Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
									Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)				
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Tingkat kematangan data statistik sektoral	2	2	2	2	0	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000	2 Dokumen	250,000,000			
			2	2	2	2	0	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Survey	125,000,000	1 Survey	125,000,000	2 Survey	250,000,000			
			2	2	2	2	8	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Presentase	55,000,000	100 Presentase	55,000,000	200 Presentase	110,000,000			
			2	2	2	2	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	100,000,000			
			2	2	2	2	1	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	40,000,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan (Sub Output) Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
									Tahun ke-1 (2025)		Tahun ke-2 (2026)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
									Target	(Rp.)	Target	(Rp.)	Target	(Rp.)			
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2	2	2	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	380,000,000			
			2	2	2	2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	380,000,000			
			2	2	2	2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	40,000,000	4 Laporan	40,000,000	8 Laporan	80,000,000			
			2	2	2	2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah	150,000,000	34 Perangkat Daerah	150,000,000	68 Perangkat Daerah	300,000,000			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam menjalankan program, kegiatan serta sub kegiatan Perangkat Daerah guna melakukan optimalisasi pelayanan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraannya menetapkan indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas/Badan 7.1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Indikator Kinerja pada Tahun-		Keterangan
			2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94	94,5	Sasaran PD
2	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	%	69	69,5	Sasaran PD
3	Tingkat kematangan data statistik sektoral	Nilai	2,65	2,75	Sasaran PD
4	Indeks Keamanan Informasi	Nilai	560	565	Sasaran PD
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	82,25	82,75	Sasaran PD

7.2. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Selain Indikator Kinerja Utama, perangkat daerah juga diwajibkan untuk melaksanakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidang urusan yang diampu, tolok ukur kinerja bidang urusan yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Pada Tahun			Keterangan
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,1	3,2	3,25	Tujuan PD
2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	81,75	82,25	82,75	Sasaran PD
3	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	93	94	94,5	Sasaran PD
4	Persentase layanan e-gov yg sudah terintegrasi	%	69%	70%	71%	Sasaran PD
5	Tingkat kematangan data statistik sektoral	Nilai	2,5	2,65	2,75	Sasaran PD
6	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	565	560	565	Sasaran PD
7	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	%	82	84	86	Program PD
8	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	Program PD
9	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	1	1	1	Program PD
10	Presentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100	100	100	Program PD
11	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	LPPD
12	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	LPPD
13	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	LPPD
14	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	1	1	1	LPPD
15	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	LPPD

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Pada Tahun			Keterangan
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
16	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	80%	80%	81%	LPPD
17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	LPPD
18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	LPPD
19	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	100	100	LPPD
20	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%	100	100	100	LPPD
21	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	100	100	LPPD
22	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	LPPD
23	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	100	100	100	LPPD
24	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	20%	25%	30%	LPPD
25	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	LPPD

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Pada Tahun			Keterangan
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
26	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	83%	83%	85,00%	LPPD
27	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100	100	100	LPPD
28	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	100	100	100	LPPD
29	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	100	100	100	LPPD
30	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	100	100	100	LPPD
31	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	100	100	100	LPPD
32	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	100	100	100	LPPD
33	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	-	Ada	Ada	Ada	LPPD
34	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	LPPD
35	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100	100	100	LPPD
36	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100	100	LPPD
37	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	LPPD
38	Tersedianya buku profil daerah	-	Ada	Ada	Ada	LPPD
39	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	survey	1	1	1	LPPD
40	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	survey	1	1	1	LPPD

No	Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Indikator Kinerja Pada Tahun			Keterangan
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
41	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	survey	1	1	1	LPPD
42	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	survey	1	1	1	LPPD
43	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	100%	100%	100%	LPPD
44	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	100%	100%	100%	LPPD
45	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	70%	73%	75%	LPPD
46	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	0	0	0	LPPD
47	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	100	100	100	LPPD
48	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	100	100	100	LPPD
49	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	100	100	100	LPPD

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun telah dilakukan pembahasan dan analisis kebutuhan dan memperhatikan isu-isu penting terkait pelayanan Perangkat Daerah. Forum Renstra Perangkat Daerah juga mengakomodir usulan masyarakat melalui Musyawarah Pembangunan bersama stakeholder, usulan Pokok Pikiran DPRD, usulan Top Down, serta yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun disusun sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap Tahunnya.